


Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Virgie Diva Syahrani¹, Ronald Saija², Sabri Fataruba³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : virgiedivasyahrani@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i12.1459](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459)



Info Artikel

Keywords:

Civil Cases; E-Court; E-Litigation.

Kata Kunci:

Perkara Perdata; E-Court; E-Litigation.

Abstract

Introduction: The e-Court system was created as a form of service for the community, especially justice seekers in terms of accommodating the online case settlement process.

Purposes of the Research: To find out how the procedures for implementing e-Court are in accordance with applicable rules and whether or not there are obstacles in the implementation of this system, especially in the Ambon District Court.

Methods of the Research: This research is a normative legal research supported by empirical data in the form of facts needed in the field, with a descriptive analytical research type, as well as legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out through interviews and literature studies, which are descriptive and analytical in nature. his research is a normative legal research with analytical descriptive nature.

Results of the Research: The results of this study, namely, first, that E-Court is a way to expedite the proceedings in the Court, as regulated in the principles of justice according to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Electronic Courts. Second, the electronic Court introduced by the Supreme Court allows several stages of the process in the Court to be carried out online. Third, the implementation of the e-Court system has various obstacles, one of which is the lack of public counseling and information regarding the application of this system, and there are still advocates who have not been verified or registered.

Abstrak

Latar Belakang: Sistem e-Court diciptakan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat terutama para pencari keadilan dalam hal mengakomodir proses penyelesaian perkara secara online.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pelaksanaan e-Court sesuai aturan yang berlaku dan ada atau tidaknya hambatan dalam pelaksanaan sistem ini khususnya di Pengadilan Negeri Ambon.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris berupa fakta-fakta yang dibutuhkan di lapangan, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, serta bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini, yakni pertama *E-Court* merupakan suatu cara untuk memperlancar jalannya persidangan di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam asas-asas keadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua, Pengadilan elektronik yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung memungkinkan beberapa tahapan proses di Pengadilan dilakukan secara *online*. Ketiga, penerapan sistem *e-Court* memiliki berbagai faktor hambatan, salah satunya yaitu kurangnya penyuluhan dan informasi publik mengenai penerapan sistem ini, dan masih ada Advokat yang belum terverifikasi atau terdaftar.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diselenggarakan di Pengadilan yaitu lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹ Ketiganya merupakan asas peradilan hukum yang mendasar dalam pengelolaan pelayanan administrasi peradilan, yang mengarah pada asas efektivitas dan efisiensi. Artinya, makna dari ketiga asas ini adalah prosesedur peradilan yang tidak berbelit-belit, prosedurnya jelas, mudah dipahami dan biayanya sangat murah.²

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain.³ Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari departemen kehakiman.⁴ Namun, peradilan-peradilan tersebut melaksanakan tugasnya demi pelayanan publik dalam menyelesaikan sengketa masih sering mengalami beban yang sangat tinggi, lambat dan mahal. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi tuntutan zaman melalui terwujudnya prosedur peradilan yang sederhana, cepat dan murah, Mahkamah Agung melakukan pembenahan administrasi peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan publik dengan menciptakan layanan sistem yang disebut *Electronic Court (e-Court)* yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

¹ Sudarsono, *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peraturan, Vol.1, No.1, 2018.

² Sudarsono, *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2019.

³ Vica Saija, *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis PeraturanPerundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, 2014.

⁴ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.3, No.2, 2020.

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga saat ini, tidak hanya dilakukan pendaftaran perkara secara elektronik saja, namun prosesnya kini juga dapat dijalankan secara elektronik.⁵

Sistem *e-Court* pertama kali diresmikan pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di Pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan.⁶ Sistem *e-Court* merupakan sistem yang baru bagi para pihak yang sepakat untuk dilakukan secara elektronik dengan dibantu oleh para Advokat agar menggunakan *e-Court* dalam proses berperkara di pengadilan. Namun untuk *principal* (perseorangan) yang ingin menyelesaikan dengan cara *e-Court* ditanyakan terlebih dahulu apakah ingin menggunakan melalui *e-Court* atau tidak dan pada pelaksanaannya juga seperti biasa tetap harus adanya persetujuan dari para pihak apabila perkara tersebut ingin dilanjutkan ke tahap Pengadilan. Apabila dalam hal ini pihak Tergugat tidak menyetujui untuk dilaksanakan secara elektronik maka Hakim akan memutuskan untuk persidangan selanjutnya dilaksanakan secara manual atau tatap muka dikarenakan Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan secara *e-Court* maka secara langsung pihak tersebut telah menyetujui untuk menjalankan persidangan tersebut secara elektronik sehingga pada tahap persidangan awal hanya ditanyakan kepada Tergugat saja. Artinya bahwa tidak ada aturan yang tegas untuk mewajibkan harus dilakukan secara elektronik dan boleh dilaksanakan maupun boleh tidak dilaksanakan. Namun, diketahui sistem ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan seperti dalam mengeluarkan biaya untuk menuju ke lokasi Pengadilan lebih sedikit karena pada sidang elektronik ini cukup datang tiga kali ke persidangan, selebihnya cukup mengirim data-data secara elektronik, tidak menunggu waktu yang lama dalam menunggu antrian sidang, mencegah pungutan liar dalam hal ini integritas tatap muka dengan aparat Pengadilan dengan para pihak semakin berkurang sehingga pungutan biaya diluar yang telah ditentukan dalam aplikasi *e-Court* merupakan pungutan liar. Dengan demikian, saat ini sistem tersebut telah efektif untuk dijalankan di seluruh Pengadilan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris berupa fakta-fakta yang dibutuhkan di lapangan, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, serta bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis.

3. Hasil Dan Pembahasan

E-Court memiliki fitur persidangan yang dilakukan secara *online* dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertemu langsung atau bertatap muka dan datang ke

⁵ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.

⁶ Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Qadau, Vol.7, No.1, 2020.

Pengadilan, dalam sidang elektronik, para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan laptop atau komputer pribadinya. *E-litigation* yang disebut persidangan elektronik merupakan salah satu dari empat menu yang diciptakan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari rancangan utama yaitu *e-Court* (*Elektronik Court*). Peradilan elektronik diyakini mengintegrasikan proses peradilan, karena beberapa tahapan proses perdata dapat ditransmisikan melalui sistem elektronik seperti pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik, bahkan pembayaran biaya perkara difasilitasi oleh sistem tersebut.⁷ Advokat sebagai agen hukum para pihak juga ditangani melalui *e-Court*. Oleh karena itu, *e-Court* telah menjadi langkah maju dan keuntungan bagi kalangan Advokat di Indonesia serta memudahkan Advokat dalam beracara di Pengadilan. Dalam pelaksanaan *e-Court* berikut tahapannya yakni:

1) Pembuatan akun pengguna terdaftar dan pengguna lain

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar dalam hal ini adalah Advokat. Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna bagi Advokat adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keanggotaan Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat yang divalidasi oleh Pengadilan Tinggi. Sedangkan bagi Pengguna Lain misalnya pihak perorangan (*Principal*) harus mengunjungi pojok *e-Court* Pengadilan Negeri terdekat untuk dapat mendaftar akun pada layanan *e-Court* dengan membawa persyaratan yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membawa *Softcopy* dalam format pdf serta mengisi formulir yang telah disediakan di Pengadilan. Dengan demikian, dalam melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court* melalui *website e-Court* Mahkamah Agung (MA) di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Saat mendaftarkan, pengguna terdaftar harus memasukkan alamat *e-mail* yang *valid* dan benar, karena aktivasi akun akan dikirim melalui *e-mail* terdaftar dan nantinya akan menjadi alamat elektronik pengguna terdaftar. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna terdaftar akan menerima *e-mail* dan kata sandi pengguna yang dibuat. Kemudian aplikasi *e-Court* telah dapat diakses untuk masuk ke halaman pertama aplikasi tersebut.

2) Pendaftaran Perkara (*e-Filing*)

Advokat yang sudah terverifikasi di Mahkamah Agung akan lebih mudah mendaftarkan berkas perkaranya, dikarenakan para Advokat dapat kapan saja memasukkan berkas perkara yang ditangani sehingga tidak perlu lagi para Advokat datang ke Pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Hanya dengan membuka aplikasi *e-Court* pada Pengadilan tersebut dan memasukkan ID Advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa diakses.

3) Taksiran Panjar Biaya Elektronik SKUM (e-SKUM)

Setelah selesai melengkapi data dan dokumen pendaftaran, pengguna terdaftar menerima penilaian biaya perkara dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

⁷ Desi Indah J, *Urgensi Pembentukan e-Court Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang*, Jurnal Lontar Merah, Vol.3, No.1, 2020.

secara elektronik yang diotomatisasi oleh sistem dengan menggunakan komponen biaya panjar dan radius yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan.⁸

4) Pembayaran (*e-Payment*)

Setelah menerima taksiran setoran atau e-SKUM, pengguna yang terdaftar akan menerima nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai akun virtual untuk membayar biaya setoran perkara. Sebelumnya akan mendapatkan *e-mail* pemberitahuan bahwa status pendaftaran, tagihan dan besaran biaya panjar harus segera dibayarkan. Kemudian para pihak dapat melakukan pembayaran melalui *Internet Banking*, *SMS Banking* dan *Mobile Banking*.⁹

5) Mendapatkan Nomor Perkara

Ketika pendaftaran perkara dibayar, Pengadilan akan menerima pemberitahuan. Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Pengadilan, dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yakni aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan terotomatis mendapatkan Nomor Perkara.

6) Pemanggilan Para Pihak Secara *Online* (*e-Summons*)

Panggilan elektronik ini akan dikirimkan melalui *e-mail* kepada Penggugat sedangkan Tergugat melakukan panggilan biasa, kecuali Tergugat mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan menyatakan ingin dilakukan persidangan secara elektronik. Dengan demikian, untuk melakukan persidangan secara elektronik, panggilan Pengadilan dibuat dari surat yang tercatat.

7) Persidangan (*e-Litigasi*)

Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan *e-Litigasi*, maka ini tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

a) Penggugat melampirkan Asli Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Persetujuan *Principal*

Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil ke Pengadilan. Pada tahap ini, Majelis Hakim akan memeriksa dokumen. Penggugat/pemohon diwajibkan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan gugatan asli, kuasa Penggugat yang diunggah dari aplikasi *e-Court*, dan surat persetujuan *Principal*. Jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, Hakim dapat menunda sidang untuk memanggil sidang kedua. Jika Tergugat hadir pada sidang kedua, maka Majelis Hakim akan mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan secara damai seperti dalam proses persidangan biasa. Hal ini dikenal dengan Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator (Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral).

b) Hakim menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik setelah Mediasi tidak berhasil

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, Jakarta, 2019.

⁹ Achmad Zafar Shidiq, *Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Dinamika, Vol.27, No.3, 2021.

Pada tahap persidangan berikutnya (setelah mediasi), Majelis Hakim akan mempertegas penawaran kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik. Jika pihak Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka Tergugat akan diminta persetujuan secara tertulis dan menandatangani surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik seperti yang dilakukan Penggugat. Jika Tergugat menyatakan tidak akan menyelenggarakan sidang elektronik, maka sidang elektronik tidak dapat dilanjutkan dan sidang berikutnya akan dilakukan secara manual dan Majelis Hakim akan memutuskan hal ini.

c) Hakim menetapkan jadwal persidangan

Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan tentang *court calender* atau jadwal persidangan. Dalam *court calender*, ditetapkan jadwal sidang dan agendanya mulai dari tanggal dan agenda sidang jawaban Tergugat, tanggal dan agenda sidang replik, tanggal dan agenda sidang duplik, tanggal dan agenda sidang pembuktian, tanggal dan agenda sidang kesimpulan, serta tanggal dan agenda sidang pembacaan putusan. Semua jadwal dan agenda persidangan tersebut, selain pembuktian dilakukan atau dikirim secara elektronik tanpa perlu datang ke Pengadilan. Pada dasarnya, melakukan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, namun kesepakatan *court calendar* secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara yang akan membantu kelancaran persidangan.¹⁰ Persidangan elektronik senyatanya akan memberikan efektivitas waktu, sehingga pihak berperkara tidak membuang waktu untuk menunggu jadwal sidang, dan kapan sidang akan dibuka kembali.¹¹

d) Para Pihak melakukan jawab-jinawab secara elektronik

Dalam tahap ini persidangan dilakukan secara elektronik, artinya persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Jadi, jika pada agenda sidang jawaban dari Tergugat maka Hakim akan meneruskan jawaban tersebut kepada Penggugat melalui aplikasi *e-Court*. Sama halnya dengan replik dari Penggugat maka Hakim akan meneruskan replik tersebut kepada Tergugat sedangkan duplik dari Tergugat juga akan diteruskan kepada Penggugat

e) Para Pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik

Pembuktian merupakan metode yang digunakan oleh para pihak dalam persidangan untuk memberikan bukti kebenaran kepada Hakim dalam peristiwa yang mungkin terjadi. Hakim perlu mengetahui bahwa dengan menjawab sengketa Penggugat-Tergugat, pada akhirnya dapat mengetahui apa sebenarnya para pihak yang bersengketa dan perkara mana yang menjadi pokok sengketa.suatu.¹² Dalam prosesnya, para pihak mengumumkan pernyataan mereka masing-masing, yang tidak sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, menjadi tugas Hakim untuk mencari dan menentukan pernyataan atau

¹⁰ Aco Nur dan Amam Fakhru, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2019.

¹¹ Siti Fatwah, Kusnadi Umar, *Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar*, Jurnal Ilmiah Syiasah Syari'yyah, Vol. 2, No. 3, 2020.

¹² Ali Chidir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1985.

peristiwa mana yang mendekati kebenaran,¹³ pada agenda sidang pembuktian, kehadiran para pihak berperkara sangat penting. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang paling penting dalam persidangan perdata. Perbuatan perdata disengaja dan memerlukan bukti yang jelas dan jelas untuk memperkuat tindakan tersebut. Oleh karena itu, bukti paling sederhana dari tindakan perdata adalah secara tertulis.¹⁴ Dengan tidak adanya bukti tertulis, pemegang bukti akan berusaha merekrut seseorang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa orang-orang yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut di hadapan Hakim diajukan sebagai saksi. Saat terjadinya peristiwa tersebut, mungkin saja orang-orang (saksi) dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung, misalnya dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.¹⁵

f) Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual

Sidang saksi juga membutuhkan kehadiran para pihak. Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi sepanjang sidang. Kesempatan ini tidak akan digunakan jika tidak ada pihak dalam persidangan. Berkenan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukum Pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui *teleconference*. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, Ketua Pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk Hakim dan Panitera. Kemudian Pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk Hakim dan Panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.

8) Salinan Putusan Elektronik

Pada hari yang telah ditetapkan pada hari keputusan, Majelis Hakim akan bertemu dan memulai sidang. Kemudian membaca putusan seperti biasa. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengirim putusan tersebut pada data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), kemudian Panitera Pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh Panitera, kemudian salinan putusan tersebut dikirim ke *e-Court* dan selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk pdf kepada para pihak yang berperkara, sesuai dengan alamat domisili elektroniknya. Penyerahan salinan putusan dengan domisili elektronik merupakan dokumen resmi bahwa putusan telah dikomunikasikan kepada para pihak. Para pihak berhak untuk mengajukan tuntutan dalam waktu 14 hari sejak salinan diserahkan.

Sebagai sistem yang baru dibentuk ternyata sistem *e-Court* tidak hanya memiliki keunggulan dalam perkembangannya, namun juga menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Ambon dalam menyelesaikan perkara perdata dianggap dapat mempercepat proses administrasi dan

¹³ Muh. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2001.

¹⁴ Ridwan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 1991.

¹⁵ Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.

tanpa perlu menunggu antrean untuk sidang serta jawab menjawab seperti replik duplik pihak berperkara. Sementara jika dibandingkan persidangan secara manual membutuhkan waktu sampai seminggu untuk pengunduran sidang. Dikarenakan teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat, sistem berbasis elektronik yakni *e-Court* telah diberlakukan di Pengadilan Negeri Ambon sejak tahun 2020, namun saat itu server aplikasi tersebut belum bisa diakses. Dengan berjalannya waktu, pelaksanaan *e-Court* telah efektif dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ambon sampai saat ini, walaupun masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem ini. Hambatan yang masih ditemukan yakni jaringan internet yang kurang memadai, aplikasi *e-Court* sering mengalami gangguan, para pihak tidak memiliki alamat *e-mail* yang sebenarnya, minimnya alat pembangkit listrik cadangan, kurangnya sosialisasi terkait sistem ini dan kurangnya pengguna yang terdaftar dalam aplikasi *e-Court* ini.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan *e-Court* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tahap-tahap dalam pelaksanaannya, yaitu Pengguna Terdaftar dalam hal ini adalah Advokat harus memiliki akun *e-Court* untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan secara *online* pada sistem *e-Court* tersebut yakni proses pendaftaran akun (registrasi). Sedangkan bagi Pengguna Lain misalnya pihak perorangan (prinisipal) harus mengunjungi pojok *e-Court* Pengadilan Negeri terdekat untuk dapat mendaftar akun pada layanan sistem tersebut yang akan dibantu dan diarahkan oleh pihak Pengadilan, dalam beracara secara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap para pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan hingga proses persidangan, dalam lingkungan peradilan, penyelesaian perkara secara *e-Court* khususnya Pengadilan Negeri Ambon telah diberlakukan saat ini. Walaupun masih ada hambatan yang ditemukan.

Daftar Referensi

- Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.3, No.2, 2020.
- Achmad Zafar Shidiq, *Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Dinamika, Vol.27, No.3, 2021.
- Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2019.
- Ali Chidir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1985.
- Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Desi Indah J, *Urgensi Pembentukan e-Court Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang*, Jurnal Lontar Merah, Vol.3, No.1, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, Jakarta, 2019.

- Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Qadau, Vol.7, No.1, 2020.
- Muh. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2001.
- Ridwan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 1991.
- Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.
- Siti Fatwah, Kusnadi Umar, *Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar*, Jurnal Ilmiah Siyasa Syari'yyah, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Sudarsono, *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peraturan, Vol.1, No.1, 2018.
- Sudarsono, *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Vica Saija, *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis PeraturanPerundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, 2014.